

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI JAKSA
DALAM PERADILAN PIDANA MENURUT
KUHP¹**

Oleh: Didit Ferianto Pilok²

A B S T R A K

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen ke-4 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hukum positif tertinggi yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Membicarakan system hukum Indonesia berarti membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia. Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menaggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat di terima masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesiamenurut KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode *yuridisme normatif* yaitu metode penambahan dengan berpegang pada norma atau kaidah hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan: 1. Kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup terbatas dibandingkan dengan kejaksaan di Belanda, Inggris ataupun Amerika. Selain tercantum dalam KUHP, tugas dan wewenang kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai subsistem/komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga non-departemen, yang berarti tidak dibawah kementerian apapun, puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa agung yang bertanggung jawab terhadap presiden. 2. Proses peradilan pidana dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya. Dengan melalui berbagai institusi, maka proses peradilan pidana dimulai dari institusi Kepolisian, diteruskan ke Institusi Kejaksaan, sampai ke Institusi Pengadilan dan berakhir pada Institusi Lembaga Pemasyarakatan.

Kata kunci: Kedudukan, Jaksa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Penerapan konsep Negara hukum di Indonesia merupakan bentuk konkrit dalam pelaksanaan amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen ke-4 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hukum positif tertinggi yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.³

Konsepsi Negara hukum yang dulu dikesankan menganut *rechtstaat* sekarang dinetralkan menjadi Negara hukum saja, tanpa label *rechtstaat* yang diletakkan

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711490

³ Abdul aziz hakim, *Negara hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2011, Hlm.8

didalam kurung. Penetralkan kalimat ini bukan tidak penting karena didalamnya terkandung konsep prismatic tentang Negara hukum, yakni penggabungan unsur-unsur baik dari berbagai konsep yang berbeda ke dalam konsep yang menyatu (integratif) yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Dengan demikian, seharusnya politik hukum di Indonesia menganut konsep Negara hukum yang mengandung unsur-unsur yang baik dari *rechtstaat* dan *the rule of law*, bahkan sistem hukum lain sekaligus. Membicarakan sistem hukum Indonesia berarti membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia. Secara sistemik berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, yang unsur – unsur, sub-subsistem atau elemen – elemennya saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi, serta saling memperkuat atau memperlemah antara yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Sistem peradilan pidana juga merupakan salah satu isu social yang paling penting saat ini maupun di waktu yang lampau dalam sejarah. Faktanya, system peradilan pidana mungkin cermin masyarakat yang paling penting. Dengan pengecualian tentang bagaimana masyarakat memilih pemimpinnya, tidak ada aktivitas manusia yang memperagakan lebih jelas mengenai nilai – nilai, tingkah laku, peradaban dan karakter sebuah bangsa daripada proses dalam system peradilan pidana.⁴

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian system peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat – peringkat masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan,

dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).⁵

Sistem peradilan pidana memiliki tiga komponen utama, yaitu penegakan hukum, pengadilan, dan pemyarakatan. Komponen utama yang dimaksud disini bukanlah merupakan komponen kajian dalam system peradilan pidana, system peradilan pidana tentu memiliki objek kajiannya sendiri. Walaupun banyak meminjam kajian – kajian dari disiplin ilmu yang lain, seperti psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan lain sebagainya, objek kajian system peradilan pidana tentu tidak sama dengan objek kajian ilmu yang mempengaruhi berdirinya disiplin ini.⁶

Kejaksaan adalah badan Negara (*staatsorgan*) yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Jadi, Kejaksaan Agung RI, pada dasarnya meneruskan apa yang telah ada **diatur** di dalam IndischeStaatsregeling, yakni semacam undang-undang dasar negeri jajahan, Hindia Belanda, yang menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung. Sementara secara administratif, baik kejaksaan maupun pengadilan berada di bawah Kementerian Kehakiman. Itulah sebabnya, dalam rapat PPKI (Panitian Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 19 Agustus, Professor Soepomo melaporkan bahwa ruang lingkup tugas Kementerian Kehakiman yang akan dibentuk ialah menangani hal-hal administrasi pengadilan, kejaksaan, penjara, nikah, talak dan rujuk serta penanganan masalah wakaf dan zakat. Sedangkan landasan hukum bagi Kejaksaan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, seperti telah saya katakan, sepenuhnya didasarkan pada HerzeineIndonesich Reglement (HIR) yang

⁴Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yutisia, Surabaya, Hlm.5

⁵Rusli Muhammad, *System Peradilan Pidana Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta 2011, Hlm.13

⁶*Ibid*, Hlm. 7

diperluas dengan Regering Reglement Stb 1922 No 522. HIR kemudian dirubah menjadi RIB (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui).⁷

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Kedudukan dan fungsi jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana eksistensi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode *yuridisme normatif* yaitu metode penambahan dengan berpegang pada norma atau kaidah hukum yang berlaku. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini penulis telah menggunakan metode penelitian keputusan (*library research*) yang di lakukan dengan jananan membaca dan mempelajari berbagai sumber tertulis yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di bahas.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan fungsi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Pada waktu belum berlakunya HIR kedudukan kejaksaan (jaksa) pada waktu itu tegas, kedudukan mereka hanya menjadi "kaki tangan" saja dari "Assistant – Resident", tidak mempunyai wewenang sendiri sebagai penuntut umum seperti "OpenbaarManisterie" pada pengadilan Eropa. Disamping itu jaksa berada di bawah kekuasaan bupati yang dapat memerintah kepadanya. Kedudukan jaksa seperti itu terlihat dalam praktik adanya wewenang yang terbatas seperti :

- a) Tidak mempunyai wewenang untuk menuntut perkara (yang boleh menuntut hanya "Assistant-Resident" saja, ialah kelapanya).

b) Didalam sidang pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk memintakan pidana bagi tertuduh (membuat *requisitoir*), akan tetapi hanya dapat mengajukan perasaan dan pendapat saja.

- c) Tidak mempunyai wewenang untuk menjalankan suatu putusan pengadilan (eksekusi), yang berwenang demikian itu hanya "Assistant-Resident".⁸

Dengan demikian kedudukan dan wewenang jaksa sebelum berlakunya HIR Nampak terbatas **sekali**, yang jelas hanya sebagai bawahan atau kaki tangan dari *Assistant – Resident*.

Kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup terbatas dibandingkan dengan kejaksaan di Belanda, Inggris ataupun Amerika. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk **mengevaluasi** kembali tugas dan wewenang kejaksaan yang diberikan Undang-Undang dengan melihat pada perkembangan dunia serta terkait dengan gagasan perubahan KUHAP, dimana KUHAP merupakan instrumen utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁹ Selain tercantum dalam KUHAP, tugas dan wewenang kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai subsistem/komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan.

Kejaksaan adalah lembaga non-departemen, yang berarti tidak dibawah kementerian apapun, puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa agung yang bertanggung jawab terhadap presiden. Hal ini tentunya berbeda dengan struktur organisasi kejaksaan di Belanda, Inggris dan Amerika yang pada umumnya berada dibawah kementerian hukum. Kedudukan jaksa agung **setingkat** menteri, oleh karna itu kejaksaan

⁷YusrillhzaMahendra, *Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945*

⁸Rusli Muhammad , *Ibid*, Hal 93

⁹Tolib Effendi, *Op.Cit*, Hal 153

tidak berada dibawah kementerian apapun. Jaksa agung memimpin kejaksaan yang dibagi-bagi kedalam daerah-daerah hukum mulai dari tingkat provinsi (kejaksaan tinggi) sampai dengan kabupaten (kejaksaan negeri) di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pembagian daerah hukum ini meniru sistem pembagian wilayah di Belanda, dimana Belanda memiliki 5 kejaksaan tinggi yang masing-masing memiliki antara 4 sampai 5 kejaksaan yang setara dengan tingkat kabupaten (kejaksaan negeri).

Tugas utama kejaksaan dalam system peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan **sebaliknya**, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah *dominus litis* kejaksaan baik di Indonesia, Belanda maupun Amerika, namun tidak di Inggris. Di Inggris, penuntutan dapat di ajukan secara perseorangan, tetapi dalam perkara-perkara tertentu, penuntutan perseorangan dapat di ambil oleh penuntut umum kejaksaan.¹⁰

Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah

“Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.¹¹

Seperti yang ada dalam pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan.

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melakukan penuntutan;

- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 - 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan.¹²

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan

¹⁰*Ibid*

¹¹Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

¹²Lihat Pasal 30 Ayat (1-3) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa negara akan menjamin Jaksa di dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.

Pada tahun 2004 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, kedudukan jaksa semakin mempertegas posisi Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian pengertian 'Jaksa' pada Undang-Undang No 16 Tahun 2004 lebih luas dari pada pasal 1 butir 6a KUHAP.

Jadi, dua kewenangan jaksa yakni :

- Sebagai penuntut umum, dan
- Sebagai eksekutor.

Sedang penuntut umum berwenang untuk :

- Melakukan penuntutan.

- Melaksanakan penetapan hakim.¹³

Dengan perkataan lain, jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut 'Penuntut Umum'. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain (yang bukan penuntut umum) tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi penuntut umum, dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa (bukan sebagai penuntut umum).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 memuat ketentuan sebagai berikut :

"Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan"¹⁴ .

Pada rumusan pasal 2 UU No.16 Tahun 2004, ditambahi: 'serta kewenangan lain **berdasarkan** Undang-Undang'. Dari rumusan pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa kejaksaan adalah :

- Lembaga pemerintah. Dengan demikian kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif dan bukan yudikatif.
- Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.¹⁵

Hal diatas perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam **pemerintah** maupun selaku pengemban tugas negara. Itulah sebabnya Pimpinan kejaksaan Agung yakni jaksa agung tidak termasuk anggota kabinet karena jaksa agung bukan menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan menteri.¹⁶

¹³Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, Hal 188-189

¹⁴*Ibid*

¹⁵ Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

¹⁶Laden Marpaung, *Op.cit*, Hal 192.

Susunan kejaksaan adalah :

- Kejaksaan Agung;
- Kejaksaan Tinggi;
- Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan Agung yang dipimpin jaksa agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh beberapa orang jaksa agung muda yang masing-masing memimpin bidang tertentu, dan tenaga ahli.

Secara khusus pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 memuat tugas dan wewenang jaksa agung, antara lain;

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektikan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi perkara perdata;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar Negara kesatuan RI karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan Undang-Undang.¹⁷

Bagi DPR ketentuan Pasal 24 ayat (3) haruslah ditafsirkan bahwa Kejaksaan adalah "lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun". Jadi DPR ingin agar lembaga ini terpisah dari ranah

kekuasaan eksekutif dan sepenuhnya menjadi mandiri dan independen. Oleh karena itu, dalam hal rekrutment Jaksa Agung, DPR mengusulkan agar pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung "diresmikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat".

Calon Jaksa Agung diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk disetujui oleh DPR. Setelah seorang calon disetujui, maka Presiden kemudian meresmikan calon itu menjadi Jaksa Agung. Jaksa Agung adalah pejabat negara (Pasal 19). Masa jabatan Jaksa Agung dibatasi selama 5 tahun (Pasal 19D). Pemerintah sebaliknya berkeinginan mempertahankan kedudukan Kejaksaan sebagai "lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan" namun dilakukan secara "independen dalam tata susunan kekuasaan badan penegak hukum dan keadilan". Jadi, Pemerintah tidak berkeinginan agar Kejaksaan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan itu, keluar dari ranah eksekutif. Jaksa Agung adalah pejabat negara, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 21).¹⁸

Namun mereka yang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda. Dengan demikian, Pemerintah ingin Jaksa Agung diangkat dari pejabat karier untuk mengokohkan profesionalisme Kejaksaan. Oleh karena Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan Presiden, maka sebagaimana dalam UU No 5 tahun 1991, tidak diatur batas masa jabatan Jaksa Agung. Pemerintah berpendapat bahwa konvensi ketatanegaraanlah yang akan membatasi masa jabatan Jaksa Agung itu, sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam rumusan suatu pasal dalam RUU ini. Pembahasan RUU ini dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat.

¹⁷*Ibid*

¹⁸Yusril Ihza Mahendra, *Op.Cit.*

Sebagian besar fraksi-fraksi DPR menarik usulan mereka tentang Jaksa Agung yang independen dan dikeluarkan dari ranah eksekutif. Mereka juga menarik usulan agar Jaksa Agung dipilih DPR dan diresmikan oleh Presiden.

2. Proses Pemeriksaan Perkara oleh Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana

Sebagai dasar hukum, peradilan adalah mutlak diperlukan sebab dengan peradilan akan dapat mewedahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang konkrit. Dan dengan peradilan itu akan dapat terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atau pengabsahan atas berbagai perilaku baik dalam hubungan-hubungan individual maupun dalam hubungan kelompok social kemasyarakatan.¹⁹ Dalam pandangan sistem peradilan pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam melakukan proses peradilan pidana diantaranya adalah institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Keempat institusi tersebut seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas, paling tidak dapat menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Meskipun secara kelembagaan, institusi ini terpisah satu sama lainnya, namun tetap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jalinan sistem peradilan pidana terpadu.²⁰

Proses peradilan pidana dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada

pelakunya. Proses peradilan pidana melalui berbagai tahapan yang masing-masing tahapan diwadahi oleh institusi dengan struktur dan kewenangan sendiri-sendiri. Dengan melalui berbagai institusi, maka proses peradilan pidana dimulai dari institusi Kepolisian, diteruskan ke Institusi Kejaksaan, sampai ke Institusi Pengadilan dan berakhir pada Institusi Lembaga Pemasyarakatan. Masing-masing institusi ini bertanggung jawab dan bekerja sesuai dengan tugas kewajibannya.²¹

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan perkara oleh kejaksaan meliputi:

1. Tahap Penyidikan

Pengertian penyidikan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terdapat Pada Pasal 1 butir I yang berbunyi sebagai berikut:²²

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Atau Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dari pengertian penyidik diatas, dalam penjelasan undang-undang disimpulkan mengenai pajabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI); dan Pejabat PegawaiNegari Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selain penyidik, dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu, ketentuan mengenai hal ini terdapat pada Pasal I butir 3 KUHAP, yang menyebutkan bahwa:“Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberikan diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”.

²¹*Ibid*

²²www.kejaksaan.go.id/proses-pemeriksaan-perkara-pidana-indonesia. Diakses pada tanggal 8 Juli 2013

¹⁹RusliMuhamad, *Op.Cit*, Hal 61

²⁰*Ibid*

Selanjutnya mengenai pengertian penyidik pembantu diatur dalam Pasal 1 Butir 12 Undang-undang No.2 tahun 2002, yang menyatakan Bahwa: "Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang". Mengenai Penyidik Negari Sipil Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, Bahwa "Yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyelidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing."²³

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai penyidik dan penyidik pembantu di atas, dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian wewenang. Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah, berpendapat bahwa: "Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik." Tugas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana Umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.

²³ *Ibid*

Sedangkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan mengenai pengertian penyidikan, sebagai berikut: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Sehubungan dengan hal tersebut Yahya Harahap memberikan Penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan sebagai berikut: "Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya"²⁴

Tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP. Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut:²⁵

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; mengenai sidik jari dan memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatang orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tiada ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Jika diperhatikan keseluruhan ketentuan didalam KUHP dapat diketahui bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah dapat digambarkan sebagai berikut:²⁶

- a. Diawali dengan adanya bahan masukan suatu tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- c. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi.
- d. Melakukan upaya paksa yang diperlukan.
- e. Pembuatan berita Acara Penyidikan.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap. Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 Hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

2. Tahap Penuntutan

Tahap penuntutan ini adalah tahap wilayah institusi kejaksaan, dengan memberi kewenangan penuh kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan itu. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²⁷

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara ini tergantung berat ringannya suatu perkara yang terjadi jika suatu perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya diatas satu tahun, maka penuntutan dapat dilakukan dengan cara biasa. Penuntutan perkara dengan cara biasa ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit, yang memuat berbagai berita acara yang telah disusun oleh penyidik. Ciri utama dari penuntutan ini, yakni selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh jaksa penuntut umum yang menyerahkan

²⁶RusliMuhamad, *Op.Cit*, Hal 64

²⁷*Ibid*

sendiri berkas perkara tersebut dan harus hadir pula di persidangan pengadilan.²⁸

Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya ancaman pidananya lebih ringan yakni tidak lebih dari 1 tahun penjara. Berkas perkaranya biasanya tidak rumit sekalipun demikian jaksa penuntut umum tetap membuat dan mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana. Penuntutan jenis ini, penuntut umum langsung mengantarkan berkas perkara ke pengadilan yang kemudian didaftarkan dalam buku register oleh panitera pengadilan.

Penuntut umum setelah menerima berkas/hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri antara lain :²⁹

- Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik. Hal ini oleh Pasal 14 KUHP disebut "prapenuntutan".
- Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas
- Hasil penyidikan telah lengkap, tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan.
- Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini KAJARI menerbitkan surat penunjukan Penuntut Umum. Dalam hal ini penuntut umum membuat surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam pasal 139 KUHP. Jika menurut pertimbangan penututan umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir b (KUHP)). Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 (2) butir a (KUHP), Pedoman pelaksanaan KUHP memberi penjelasan bahwa "Perkara ditutup demi hukum" diartikan sesuai dengan buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Pasal 76;77;78 dan 82 KUHP.³⁰

Penuntutan Perkara dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum, dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penempatan hakim. Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut Umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera di keluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat

²⁸*Ibid*

²⁹LedenMarpaung, *Op.Cit*, Hal 14

³⁰http.hukum-

[kompasiana//pemeriksaankejaksaan.co.id](http://pemeriksaankejaksaan.co.id), Diakses pada Tanggal 8 Juli 2013

ketetapan yang dimaksud tersebut dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dibertahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohonpraperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.³¹

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan kepengadilan. Tindak Pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis hakim dan Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 (Tiga) Orang. Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di alat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya diketahui. Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif (Negatif wettelijk). Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHAP menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadinya dan bahwa

terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan apad alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri dari:³²

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat; Petunjuk; dan
4. Keterangan terdakwa.

Disamping itu kitab Undang-undang hukum Acara Pidana juga menganut minimum pembuktian (minimum bewijs), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 tersebut. Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim. Tahap memeriksa perkara pidana dipengadilan ini dilakukan setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai. Pemeriksaan ini dilandaskan pada sistem atau model *Accusatoir*, dan dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada *Public prosecutor*.

Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut undang-undang. Dalam hal ini KUHAP pasal 154 telah memberikan batasan syarat undangundang dalam hali KUHAP pasal 154 telah memberikan batasan syarat syahnya tentang pemanggilan kepada terdakwa, dengan ketentuan; Surat panggilan kepada terdakwa disampaikan di alat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir. Apabila terdakwa tidak ada ditempat kediaman terakhir, surat

³¹ *Ibid*

³² www.kejaksaan.go.id/, *Op.Cit*

panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.

Penerimaan surat panggilan terdakwa sendiri ataupun orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.³³

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Kedudukan dan fungsi Jaksa dalam peradilan pidana adalah sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- b) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan perkara oleh kejaksaan meliputi tahap penyidikan, tahap penuntutan dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

2. Saran

- a) Diharapkan jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang agar lebih meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas yang dipikulnya, agar dapat menginterprestasikan hukum bukan saja secara dogmatis

belaka, melainkan juga secara sosiologis dan furistik.

- b) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana, perlu adanya kerja sama positif yang bersifat instansional ataupun hubungan secara fungsional serta masing-masing pribadi terjalin hubungan yang baik, yang nantinya akan memperlancar proses penyelesaian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul aziz hakim, *Negara hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2011
- Aditya Rakatama, *Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik Dalam Rangka Pengawasan Lembaga Kejaksaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2008
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2009
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta 2011
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yutisia, Surabaya 2013
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2003
- Yusril Hza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945*

Sumber-sumber lain :

- Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 4 Tahun 2004, LN.No.8 Tahun 2004
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

³³ *Ibid*

Republik Indonesia, Keppres No. 86 Tahun 1999

- Kompas, *Mampukah mengembalikan kepercayaan*, 2004
- Pidato Jaksa Agung pada peringatan HBA ke 48, tanggal 24 Juli 2008 di Kejaksaan Agung
- www.kejaksaan.go.id/proses-pemeriksaan-perkara-pidana-indonesia. Diakses pada tanggal 8 Juli 2013
- [http.hukum-kompasiana//pemeriksaankejaksaan.co.id](http://hukum-kompasiana//pemeriksaankejaksaan.co.id), Diakses pada Tanggal 8 Juli 2013